



**PENETAPAN**

Nomor 128/Pdt.P/2022/PA.LLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Efrizon bin Dahrizal**, NIK 1673009109770001, Tempat tanggal lahir Lubuklinggau, 01-08-1977 Umur 45 Tahun., Agama Islam. Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, Tempat Tinggal di Jl Depati Said Rt.06 Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rusli Rending,. Pekerjaan Advokat, Auditor, Konsultan Hukum. Konsultan Hukum Pajak dan Mediator pada LAW OFFICE **"RUSLI RENDING & ASSORCIATES"** yang berkedudukan di Jalan Patimura RT.04 NO. 48 kel. Mesat Jaya LubukLinggau Timur II Kota LubukLinggau. domisili elektronik pada [rendingrusli@gmail.com](mailto:rendingrusli@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor-13/02/PDT.LLG/2022 tertanggal 22 Pebruari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon;

Telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal 1 dari 16 Penetapan No. 128/Pdt.P/2022/PA.LLG



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon (selanjutnya disebut Pemohon, kecuali dalam hal tertentu tetap disebut Pemohon) berdasarkan surat permohonan tertanggal 22 Pebruari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan register perkara nomor 128/Pdt.P/2022/PA.LLG tanggal 1 Maret 2022 mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON hendak menikahkan anak yang bernama Harum Rizky binti Efrizon Tempat tanggal lahir: Lubuklinggau ,06 September 2005 , Umur: 16 Tahun Agama: Islam, Pendidikan :SLTP sederajat. Pekerjaan: Belum Bekerja ,Tempat tinggal, : Jl Depati Said Rt.06 Kecamatan Lubuklinggau Kota Lubuklinggau.
2. Bahwa calon Suaminya bernama Ilmi Edwin Saputrajaya bin Indra jaya Umur 19 Tahun,(23-08-2002) . Agama Islam. Pendidikan SLTA sederajat. Pekerjaan: Swasta, Tempat tinggal Jl.Dayang Torek Rt.06 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau..
3. Bahwa secara umum,syarat-syarat untuk melaksanakan Penikahan terhadap anak PEMOHON tersebut,baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sudah terpenuhi
4. Bahwa meskipun demikian, syarat minimal usia pernikahan bagi anak PEMOHON belum terpenuhi karena usia anak tersebut Belum mencapai usia 19 tahun oleh sebab itu pengajuan syarat-syarat pernikahan anak PEMOHON tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuklinggau Barat II dengan surat penolakan nomor B.74 Kua.06,11,05/PW.01/02/2022 tanggal 17 Pebruari 2022
5. Bahwa keduanya telah menjalin hubungan (berpacaran) yang sekarang telah sama-sama berniat untuk melaksanakan Pernikahan dan rencananya akan dilaksanakan secepat mungkin, karena anak PEMOHON dengan calon Suaminya yang bernama Ilmi Edwin Saputrajaya bin Indra jaya telah Berpacaran/berhubungan dekat dan

Hal 2 dari 16 Penetapan No. 128/Pdt.P/2022/PA.LLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus segera dinikahkan serta semua perlengkapan pernikahan telah dipersiapkan.

6. Bahwa Pemohon bekerja jarang dirumah dan ibunya telah meninggal sehingga kurang pengawasan serta jodohnya telah sampai. dan mereka berdua untuk menikah tanpa ada pasaksaan atas kehendak mereka sehingga orang tua menyetujui dari pada nantinya timbul kemodoratan
7. Bahwa antara anak PEMOHON dan kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ,tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan.
8. Bahwa anak PEMOHON bersetatus belum pernah menikah dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjalankan berumah tangga sebagai suami kepala rumah tangga..
9. Bahwa, PEMOHON sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON
2. Menetapkan memberi DISPENSASI kepada Anak PEMOHON yang bernama Harum Rizky binti Efrizon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Ilmi Edwin Saputrajaya bin Indra jaya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Hal 3 dari 16 Penetapan No. 128/Pdt.P/2022/PA.LLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar menunda perkawinan anaknya dan menunggu sampai usianya mencapai usia perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-undang, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **Harum Rizky binti Efrizon** Tempat tanggal lahir: Lubuklinggau ,06 September 2005 , Umur 16 Tahun Agama: Islam, Pendidikan :SLTP sederajat. Pekerjaan: Belum Bekerja, Tempat tinggal di Jl Depati Said Rt.06 Kecamatan Lubuklinggau Kota Lubuklinggau, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saya kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah orang tua kandung saya;
- Bahwa, saya sudah menjalin hubungan dengan **Ilmi Edwin Saputrajaya** selama 1 tahun;
- Bahwa, orang tua saya telah merestui hubungan saya dengan calon suami saya;
- Bahwa, saya telah siap menjadi istri yang baik untuk calon suami saya;
- Bahwa, saya berniat menikah atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saya sudah biasa melakukan pekerjaan rumah tangga sehari-hari;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan kami;

Bahwa calon suami anak kandung Pemohon yang bernama **Ilmi Edwin Saputrajaya bin Indra jaya** Umur **19** Tahun, (23-08-2002) . Agama Islam. Pendidikan SLTA sederajat. Pekerjaan: Swasta, Tempat tinggal Jl. Dayang Torek Rt.06 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saya kenal dengan Pemohon, mereka adalah orang tua calon istri saya;

Hal 4 dari 16 Penetapan No. 128/Pdt.P/2022/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dan calon istri sudah saling kenal dan mencintai sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, saya sudah siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa, saya dan calon istri saya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa, antara saya dan calon isteri tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut agama maupun menurut aturan adat yang berlaku;
- Bahwa, saya berniat menikah atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari pihak manapun dan akan menerima calon istri saya apa adanya, baik suka maupun duka;
- Bahwa saya memiliki pekerjaan sebagai karyawan swasta dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan kami;

Bahwa Ayah dari calon suami anak kandung Pemohon yang bernama **Indra Jaya**, tempat dan tanggal Lahir Lubuklinggau, 19-8-1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian, tempat tinggal di Dayang Torek, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Lubuklinggau Barat II, Kota Lubuklinggau, dan **Yusneli**, tempat dan tanggal Lahir Lubuklinggau, 23-6-1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dayang Torek, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Lubuklinggau Barat II, Kota Lubuklinggau sebagai ibu kandung calon suami anak Pemohon, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya merestui pernikahan antara anaknya dengan anak Pemohon dan menyatakan siap untuk membantu dan menjaga agar perkawinan tersebut dapat berjalan dengan sakinah, mawaddah wa rahmah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

## I. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1673060109770001 atas nama Efrizon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau tanggal 4-10-2012, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bukti P.1;

Hal 5 dari 16 Penetapan No. 128/Pdt.P/2022/PA.LLG



2. Fotokopi surat kematian nomor 474/12/LU/2017 atas nama Leni Marlina yang dikeluarkan oleh Lurah Lubuklinggau Ulu, Kecamatan Lubuklinggau Barat II, Kota Lubuklinggau tanggal 27-11-2017, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1673062807090007 atas nama Efrizon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau tanggal 15-6-2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 017/LLG.Ulu/RT.06/02/2022 tanggal 15 Februari 2022, atas nama Harum Rizki yang dikeluarkan oleh Lurah Watas Lubuk Durian, Kota Lubuklinggau, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1673062104020001 atas nama Ilmi Edwin Saputrajaya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau tanggal 7-2-2020, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok,. bukti P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 0802/CSL/TLB/IV/2010 tanggal 17 April 2010, atas nama Harum Rizky yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bukti P.6;
7. Fotokopi Ijazah SMP Nomor DN.11/D-SMP/13/1826074 atas nama Harum Rizky yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN.1 Lubuklinggau tanggal 5 Juni 2020, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bukti P.7;
8. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologis nomor 445/508/RS.DS.II.II/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dr. Sobirin tanggal 18

Hal 6 dari 16 Penetapan No. 128/Pdt.P/2022/PA.LLG





Februari 2022, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bukti P.8;

9. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan nomor B-274/Kua.06.11.05/PW.01/2/2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lubuklinggau Barat II tanggal 17 Februari 2021, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bukti P.9;

## **II. Saksi-Saksi**

1. **Sukanto bin Warisdi**, tempat dan tanggal lahir, Lubuklinggau 1 januari 1980, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Jalan Tapak Lebar RT.03, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Lubuklinggau Barat II, Kota Lubuklinggau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu maksud Pemohon hadir di persidangan ini adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anak Pemohon karena masih dibawah umur;
  - Bahwa anak pemohon hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama **Ilmi Edwin Saputrajaya**;
  - Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suami anak Pemohon jejaka;
  - Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan sangat mengkhawatirkan kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama lebih jauh lagi, karena calon suami anak Pemohon sering datang ke tempat Pemohon sedangkan Pemohon sering berada di tempat kerja;
  - Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;

Hal 7 dari 16 Penetapan No. 128/Pdt.P/2022/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan untuk pernikahan anak Pemohon dengan calonnya, karena saling suka sama suka serta sudah dekat sejak 1 tahun yang lalu;
  - Bahwa anak Pemohon telah mampu bertanggung jawab sebagai seorang ibu rumah tangga;
  - Bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan swasta dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
  - Bahwa Pemohon sudah mengurus surat-surat ke Kantor Urusan Agama, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat;
2. **Fahrul Rozi bin H. Abu Hurairoh**, tempat dan tanggal lahir, Rantau Kadam, 4-9-1961, agama Islam, pekerjaan pensiunan ASN, bertempat tinggal di Jl. Depati Said, RT.06, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Lubuklinggau Barat II, Kota Lubuklinggau, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu maksud Pemohon hadir di persidangan ini adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anak Pemohon karena masih dibawah umur;
  - Bahwa anak pemohon hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama **Ilmi Edwin Saputrajaya**;
  - Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suami anak Pemohon jejaka;
  - Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan sangat mengkhawatirkan kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama lebih jauh lagi, karena calon suami anak Pemohon sering datang ke tempat Pemohon sedangkan Pemohon sering berada di tempat kerja;
  - Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;

Hal 8 dari 16 Penetapan No. 128/Pdt.P/2022/PA.LLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan untuk pernikahan anak Pemohon dengan calonnya, karena saling suka sama suka serta sudah dekat sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon telah mampu bertanggung jawab sebagai seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan swasta dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon sudah mengurus surat-surat ke Kantor Urusan Agama, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang mengadili dan menyelesaikan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dan cocok dengan aslinya yang telah memenuhi syarat formil sebuah akta otentik yang mana di dalamnya menerangkan bahwa Pemohon beralamat di Jl Depati Said Rt.06 Kecamatan Lubuklinggau Barat II

Hal 9 dari 16 Penetapan No. 128/Pdt.P/2022/PA.LLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Lubuklinggau, dengan demikian Pengadilan Agama Lubuklinggau secara relative berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, dan P4 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama **Harum Rizky**, serta bukti P6 berupa Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama **Harum Rizky** yang kesemuanya telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dan cocok dengan aslinya yang telah memenuhi syarat formil sebuah akta otentik dan di dalam bukti P 6 menerangkan bahwa **Harum Rizky** adalah anak perempuan dari pasangan suami isteri **Efrizon** dan **Leni Marlina** yang berarti telah memenuhi syarat materiil suatu akta otentik, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon dan anak Pemohon untuk menunda pernikahannya dan menunggu sampai anak Pemohon mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan adalah bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang belum mencapai usia 19 tahun karena telah dekat dengan seorang laki-laki dan khawatir terjadi hal yang dilarang agama bila tidak segera dinikahkan, sedangkan seluruh syarat pernikahan telah terpenuhi kecuali usia anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut di atas, saksi pertama dan kedua Pemohon menerangkan yang pada pokoknya bahwa anak Pemohon masih di bawah umur, anak pemohon hendak dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama **Illi Edwin Saputra Jaya**, status anak Pemohon perawan dan status calon suami anak Pemohon jejaka, setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan sangat

Hal 10 dari 16 Penetapan No. 128/Pdt.P/2022/PA.LLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkhawatirkan kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama, setuju saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan, tidak ada paksaan untuk pernikahan anak Pemohon dengan calonnya, karena saling suka sama suka serta sudah mengenal sejak 1 tahun yang lalu, serta kedua keluarga sepakat untuk menikahkannya, anak Pemohon telah mampu bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, dan calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan swasta dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut yang saling bersesuaian, yang telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian, dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah sangat dekat, dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah, serta anak Pemohon sudah siap untuk jadi seorang ibu rumah tangga, dan calon suami anak Pemohon telah bekerja dan ada penghasilan serta sangat mengkhawatirkan bila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Ijazah atas nama **Harum Rizky** yang telah bermaterai cukup dan di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang mana di dalamnya menerangkan bahwa anak Pemohon telah lulus dari Sekolah lanjutan Tingkat Pertama, dan berdasarkan keterangan anak Pemohon bahwa yang bersangkutan tidak lagi melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah saling kenal dan sangat dekat sejak 1 tahun yang lalu, dan sangat

Hal 11 dari 16 Penetapan No. 128/Pdt.P/2022/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkhawatirkan kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;

- Bahwa antara keduanya tidak ada larangan dan paksaan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dan berpenghasilan sebesar Rp3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan menerangkan bahwa keduanya telah setuju dan tidak ada paksaan untuk melangsungkan perkawinan dan telah siap menjadi pasangan suami isteri dengan segala konsekwensinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan kedua calon mertua dari anak Pemohon dan menerangkan bahwa keduanya setuju dan sepakat serta merestui pernikahan anaknya dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 ayat 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 TAHUN 1974 Tentang Perkawinan disebutkan sebagai berikut : "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam orang yang akan menikah harus memenuhi syarat perkawinan sebagai berikut :

1. Beragama Islam;
2. Sudah baligh;
3. Berakal;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Mempunyai kemampuan fisik dan kemampuan memberi nafkah bagi pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan;

Hal 12 dari 16 Penetapan No. 128/Pdt.P/2022/PA.LLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kasus perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon terhadap anaknya yang belum berumur 19 tahun, telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Hukum Islam, sebab dalam Islam tidak diatur secara jelas atau rinci tentang umur minimal seseorang diperbolehkan menikah;

Menimbang, bahwa Hakim memberikan dispensasi kawin berdasarkan fakta-fakta bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mencintai dan ingin segera melangsungkan pernikahan, dan calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan, sehingga Hakim berpandangan biaya kehidupan keseharian mereka bisa terjamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya bahwa mereka sudah sejak 1 tahun lalu saling mencintai, dan sekarang sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan berdasarkan keterangan kedua belah pihak keluarga, mereka sangat khawatir dengan keadaan anak mereka apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi hal yang dilarang oleh agama, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama serta mencegah kerusakan yang lebih besar, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan, hal ini sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab al-Bayan Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam persidangan yang dikuatkan oleh saksi, bahwa Pemohon sehari-hari bekerja sehingga tidak mampu mengawasi anak Pemohon setiap saat, sedangkan calon suami anak Pemohon sering berkunjung ke tempat Pemohon, dan mereka adalah orang yang saling mencintai, maka Hakim berpendapat bahwa kekhawatiran Pemohon terhadap anaknya cukup beralasan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan dasar hadist nabi sebagai berikut :

Hal 13 dari 16 Penetapan No. 128/Pdt.P/2022/PA.LLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَبَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعَصَى لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنَ لِلْفَرْجِ،  
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : “Wahai para pemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah segera menikah, karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah karena tidak bisa memelihara kehormatan sebaiknya berpuasa saja”;

Menimbang, bahwa Hakim juga menggunakan dasar firman Allah S.W.T

Surat Annur ayat 32 sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ  
قَوْلِهِ وَلِلَّهِ وُسْعٌ عَلَيْهِ.

Artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana ketentuan pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan harus dilaksanakan dengan bekal kemampuan mental, baik sebagai suami atau kepala keluarga maupun sebagai istri atau ibu rumah tangga (vide pasal 31 UU No. 1 tahun 1974), dan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya (vide pasal 34 UU No. 1 tahun 1974). Terkait hal tersebut anak Pemohon telah memiliki kemampuan secara fisik dan mental untuk menjadi seorang ibu rumah tangga (vide bukti P.8), sedangkan untuk kemampuan material calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan dan berpenghasilan;

Hal 14 dari 16 Penetapan No. 128/Pdt.P/2022/PA.LLG





Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Lubuklinggau perlu mengeluarkan Penetapan dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang artiya: *"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan **Ilmi Edwin Saputrajaya bin Indra jaya**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin (nikah) kepada anak Pemohon yang bernama **Harum Rizky binti Efrizon** Tempat tanggal lahir Lubuklinggau, 06 September 2005, untuk menikah **Ilmi Edwin Saputrajaya bin Indra jaya** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuklinggau Barat II, Kota Lubuklinggau;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Hal 15 dari 16 Penetapan No. 128/Pdt.P/2022/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuklinggau pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1443 Hijriyah, oleh Mirwan, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Syahrin Mubarak,S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

HAKIM TUNGGAL

TTD

**Mirwan, S.H.I.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

TTD

**Syahrin Mubarak, S.H.**

## Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp –
- PNBP surat kuasa : Rp10.000,00
- Biaya PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah);

Hal 16 dari 16 Penetapan No. 128/Pdt.P/2022/PA.LLG